

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT
SANKSI DALAM PUTUSAN NOMOR: 1074/ Pid.B/ 2020/
PN.Jkt. Brt TENTANG PENIPUAN JUAL BELI ONLINE
(Perspektif Jarimah Ta'zir)**



SKRIPSI

*Dajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

**RIZKI AINAUL MARDIAH
NIM. 1910700013**

**FAKULTAS STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
AL-FARHAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT
SANKSI DALAM PUTUSAN NOMOR: 1074/ Pid.B/ 2020/
PN.Jkt. Brt TENTANG PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE*
(*Perspektif Jarimah Ta'zir*)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

**RAHMI AINAUL MARDIAH
NIM. 1910700013**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT
SANKSI DALAM PUTUSAN NOMOR: 1074/ Pid.B/ 2020/
PN.Jkt. Brt TENTANG PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE*
(Perspektif *Jarimah Ta'zir*)**




SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*


Oleh

**RAHMI AINAUL MARDIAH
NIM. 1910700013**

PEMBIMBING I


Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II


Nurhotla Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

Ace 31 / Mei / 2023

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. Rahmi Ainaul Mardiah

Padangsidimpuan, 4 Agustus 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Rahmi Ainaul Mardiah berjudul: "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT SANKSI DALAM PUTUSAN NOMOR: 1074/ Pid.B/ 2020/ PN.Jkt. Brt TENTANG PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* (Perspektif *Jarimah Ta'zir*)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S. H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP 19900315 201903 2 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmi Ainaul Mardiah
NIM : 1910700013
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT SANKSI
DALAM PUTUSAN NOMOR: 1074/ Pid.B/ 2020/ PN.Jkt. Brt
TENTANG PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* (Perspektif
Jarimah Ta'jir)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 5 Juni 2023



Rahmi Ainaul Mardiah
NIM. 1910700013

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan , saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmi Ainaul Mardiah
Nim : 1910700013
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas *Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT SANKSI DALAM PUTUSAN NOMOR: 1074/ Pid.B/ 2020/ PN.Jkt. Brt TENTANG PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* (Perspektif *Jarimah Ta'zir*)”. Dengan Hak Bebas *Royalitas Non Eksklusif* ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 5 Juni 2023

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text 'STAMPING UNIT PADANGSIDEMPUNAN' on the left, the Garuda Pancasila emblem in the center, and 'METERAI TEMPEL' and 'AFAJX216671009' on the right.

Rahmi Ainaul Mardiah
NIM. 1910700013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rahmi Ainaul Mardiah
NIM : 1910700013
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Sanksi Dalam Putusan Nomor:
1074/ Pid.B/ 2020/ PN.Jkt. Brt Tentang Penipuan Jual Beli *Online*
(Perspektif *Jarimah Ta'zir*)

Ketua

Dr. Habibi, M. Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

Sekretaris

Desri Ari Engharino, M.A.
NIP. 19881222 201903 1 007

Anggota

Dr. Habibi, M. Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

Desri Ari Engharino, M.A.
NIP. 19881222 201903 1 007

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

Darania Annisa, S.H.I., M.H
NIP. 19930305 202012 2 012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023
Pukul : 14.30 s/d 16.30 WIB
Hasil/ Nilai : 82,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,74 (Tiga Koma Tujuh Puluh Empat)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id


PENGESAHAN

Nomor: 1982 /Un. 28/D.I/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi: **PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT SANKSI DALAM PUTUSAN
NOMOR: 1074/ Pid.B/ 2020/ PN.Jkt. Brt TENTANG PENIPUAN JUAL
BELI ONLINE (Perspektif Jarimah Ta'jir)**

DitulisOleh : Rahmi Ainaul Mardiah
NIM : 1910700013

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 14 Agustus 2023
Dekan,

Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Rahmi Ainaul Mardiah
NIM/Prodi : 1910700013
Judul : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT SANKSI DALAM PUTUSAN NOMOR: 1074/ Pid.B/ 2020/ PN.Jkt. Brt TENTANG PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* (Perspektif *Jarimah Ta'zir*)**

Skripsi ini menganalisa terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1074/ Pid.B/ 2020/ PN.Jkt.Brt tentang penipuan dalam jual beli *online* yang memvonis pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan, bagaimana penerapan dan pertimbangan hakim serta analisa penulis mengenai putusan pada perkara Nomor: 1074/ Pid.B/ 2020/ PN.Jkt.Brt, dan memahami relevansi antara sanksi dalam putusan Nomor: 1074/ Pid.B/ 2020/ PN.Jkt.Brt dengan Hukum Pidana Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif hukum normatif dengan membaca beberapa referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian, di antaranya yaitu sumber data primer diambil dari berkas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1074/ Pid.B/ 2020/ PN.Jkt.Brt, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 378, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); sumber data sekunder dilihat dari referensi dan buku lain yang berkaitan dengan masalah penelitian, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi pidana didasarkan oleh pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Relevansi antara hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusan nomor: 1074/ Pid.B/ 2020/ PN.Jkt. Brt dengan Hukum Pidana Islam memiliki beberapa hubungan karena keduanya menggunakan hukuman *ta'zir* yaitu berupa pidana penjara atau denda yang pelaksanaan dan ketentuan hukumannya ditentukan oleh Hakim atau Penguasa.

Kata Kunci: Penipuan, *Online*, *Ta'zir*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT SANKSI DALAM PUTUSAN NOMOR: 1074/ Pid.B/ 2020/ PN.Jkt. Brt TENTANG PENIPUAN JUAL BELI ONLINE (Perspektif Jarimah Ta'jir)”** ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H pada jurusan Hukum Pidana Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

2. Bapak Ahmatnijar, M.Ag sebagai Pembimbing I, Ibu Nurhotia Harahap, M.H sebagai pembimbing II , dan Bapak Adi Syaputra Sirait, M.H sebagai Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
4. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A, sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam FASIH UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
5. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
6. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Teristimewa kepada kedua orangtua saya yang tercinta Ayahanda Hasbi Pulungan dan Ibunda Mahyar Diana Nasution yang selalu memberikan semangat ridho sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya ini.
8. Kelima saudara kandung saya Mustaqim Hanafi S.H., Saddam Habibi S.Sos., Nurhajjah S.Pd., Annisa Jariah S.E., dan Fitrah Alawiyah beserta keluarga besar saya yang selalu mendoakan saya.

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, teman selama perkuliahan di ruangan HPI angkatan 2019 yang menjadi penyemangat dan motivasi belajar saya selama kurang lebih empat tahun.
10. Ucapan terima kasih kepada teman-teman saya No Hoax Nurhabibah Hasibuan, Hayana, Devrina Chandra Situmeang yang telah menemani dan menjadi tim sukses saya which is always there.
11. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me for doing all this hardwork, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, 20 Juni 2023
Penulis

Rahmi Ainal Mardiah
NIM: 1910700013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا).....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas

ي...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و...و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQOSAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan	8
H. Metodologi Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sumber Penelitian	10

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
4. Teknik Analisis Bahan Hukum	12

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana.....	13
B. Penipuan.....	26
C. Jual Beli.....	29
D. Penelitian Terdahulu	35

BAB III KAJIAN TEORI

A. Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Hukum Pidana Islam.....	38
---	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1074 / Pid.B / 2020 / PN.Jkt.Brt	49
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1074 / Pid.Sus /2020 / PN.Jkt.Brt	55
C. Relevansi Terhadap Putusan Nomor: 1074 / Pid.B / 2020 / PN.Jkt.Brt Dengan Hukum Pidana Islam.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1074/ Pid.B/ 2020/ PN.Jkt.Brt

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini setiap masyarakat dapat memperluas kegiatannya ke seluruh dunia teknologi. Dengan munculnya teknologi informasi, setiap orang juga dapat mengakses, memperoleh informasi, dan menambah jaringan yang sangat luas, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa ini akan membawa perubahan yang signifikan secara sosial. Namun, munculnya teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga banyak dampak negatif yang muncul akibat penyalahgunaan media elektronik menyebabkan munculnya *cyber crime* sehingga perlu adanya payung hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu perkembangan internet yang sangat dimaksimalkan potensinya bisa di lihat dari segi bisnis, dan contoh kecilnya adalah jual-beli *online* di mana perkembangan sistem jual beli *online* tersebut pun sudah sangat pesat terjadi di Indonesia secara khusus.

Jual beli *online* di Indonesia berkembang sangat pesat, baik kalangan remaja dan dewasa seiring dengan meningkatnya penggunaan internet di era digital ini. Perkembangan media internet komersial yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam aktivitas transaksi jual beli *online* melalui *website* atau media sosial seperti *facebook*, *Instagram*, dan lain-lain. Kegiatan jual beli melalui internet ini untuk mempermudah penjual dan konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan secara langsung

instan. Keuntungan dari *E-Commerce* ini banyak sekali, yaitu penjualnya tidak perlu menyiapkan tempat atau toko untuk bisnis, cukup dengan memanfaatkan jaringan internet yang ada, penjual dapat mendirikan bisnis kapan saja dan dimanapun baik melalui website atau menggunakan media sosial untuk *event* promosi barang. Selain itu, manfaat lain adalah memfasilitasi komunikasi antara penjual dan pembeli sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang mahal melakukan promosi.

Beberapa peristiwa jual beli melalui media sosial dilakukan oleh banyak masyarakat Indonesia yang bermasalah dengan hukum. Dari mulai barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan, ada juga pengiriman barang tidak tepat sampai beberapa kasus *website* penyedia jual beli *online* yang tidak mengirimkan barang pesanan yang telah dibayar. Tentu saja karena memang ranah privat itu berupa wanprestasi dalam hukum perdata. Namun, berbeda ketika ada unsur penipuan dalam jual beli online ini, maka menjadi ranah publik, yaitu dengan ancaman hukuman pidana. Seperti yang ditentukan dalam UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen bagi pelaku penipuan melalui media internet, pelakunya akan dikenakan sanksi pidana.

Mengenai Tindak Pidana Penipuan diatur dalam Buku ke II tentang kejahatan dalam Bab XXV pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan curang (*bedrog*) dalam hal ini pelaku dikenai hukuman berupa ancaman pidana penjara paling lama selama empat tahun.

Tentang transaksi jual beli ini secara umum (*lex generalis*) diatur dalam KUHPerdata yang terdapat dalam Buku III tentang Perikatan, tetapi

khususnya (*lex specialis*) transaksi jual beli melalui media internet diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengenai kejahatan dalam transaksi elektronik diatur Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang menjelaskan bahwa akan dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama selama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.¹

Berdasarkan pemahaman di atas, terdapat persamaan yaitu menciptakan hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ada karena untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ada sekarang penuh dengan teknologi, karena dalam transaksi jual beli inilah yang digunakan adalah media internet, maka dibuatlah perjanjian atau kesepakatan juga melalui internet.²

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai sarana untuk melindungi kegiatan transaksi maupun berhubungan dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat dalam ketentuan pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

¹Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm.228.

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Sebagaimana kasus yang terjadi di kota Tangerang, Banten, atas nama terpidana adalah Dian Sarasah dimana pelaku melakukan tindak pidana penipuan jual beli barang berupa masker wajah melalui *online*. Sebagaimana tertulis dalam dakwaannya pelaku telah merugikan korban senilai Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah sehingga dalam putusan pengadilan Nomor: 1074/ Pid.B/ 2020/ PN.Jkt.Brt, Memberikan hukuman terhadap pelaku berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dalam kasus ini, pasal yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Dari kasus diatas penulis akan meneliti lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam menganalisa putusan pengadilan 1074/ Pid.B / 2020/ PN.Jkt³ Brt.

Dengan itu penulis akan meneliti hal tersebut dengan mengambil judul, “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT SANKSI DALAM PUTUSAN NOMOR: 1074/ Pid.B/ 2020/ PN.Jkt. Brt TENTANG PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* (Perspektif *Jarimah Ta'zir*)”.

³Putusan Nomor: 1074 / Pid.B / 2020 / PN.Jkt.Brt “penipuan dalam jual beli *Online*.”

B. Fokus Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, ditemukan fokus masalah yang memungkinkan untuk diteliti yaitu sebagai berikut:

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan hakekat dari putusan tersebut. Pertimbangan hukum memuat analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Kemudian dilanjutkan dengan analisis, hukum apa yang digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Berangkat dari analisis ini, pertimbangan membuat argumen yang objektif dan rasional. Dari hasil dalil tersebut, Majelis Hakim menjelaskan pendapat mana yang terbukti dan mana yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.

Jadi, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pada bagian pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana penipuan dalam jual beli *online*, juga melihat relevansi pada perkara Nomor No. 1074 / Pid.B / 2020 / PN.Jkt.Brt dengan Hukum Pidana Islam.

C. Batasan Istilah

Batasan istilah dibuat untuk memfokuskan permasalahan supaya tidak melebar dan keluar dari pokok pembahasan. Maka dari itu penulis perlu membuat batasan istilah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangannya disertai dengan ancaman (sanksi) berupa kejahatan tertentu, bagi yang melanggar larangan tersebut.

- b. Jual beli adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain membayar harga yang dijanjikan. Jual beli adalah kesepakatan timbal balik dimana salah satu pihak (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik kepada pihak tersebut suatu barang sedangkan pihak lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan atas perolehan hak itu.
- c. Penipuan berasal dari kata tipu yang artinya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau berbohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, menipu atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan adalah perbuatan yang merugikan orang lain sehingga termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.
- d. *Cybercrime* atau kejahatan di dunia maya adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan internet sebagai alat untuk menjalankan aksinya.⁴
- e. Transaksi Elektronik (*E-commerce*) adalah kegiatan bisnis yang melibatkan konsumen, produsen, penyedia layanan, dan perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu *E-commerce* telah mencakup seluruh spektrum kegiatan komersial.

⁴Ninieki Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 31.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengefektifkan dan memudahkan pengolahan data, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Putusan Hakim dalam perkara Nomor No. 1074 / Pid.B / 2020 / PN.Jkt.Brt tentang penipuan dalam jual beli *online*?
2. Bagaimana relevansi Pada perkara Putusan Nomor No. 1074 / Pid.B/ 2020 / PN.Jkt.Brt dengan Hukum Pidana Islam?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penyelesaian kasus terhadap pelaku penipuan dalam jual beli *online*.
2. Menjelaskan tentang relevansi hukum pidana islam pada putusan pengadilan tentang kasus tindak pidana penipuan dalam jual beli *online*.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis.

Kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:⁵

1. Kegunaan teoritis adalah dapat menambah keilmuan dan pengetahuan tentang tindak pidana penipuan dalam jual beli *online*, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya.

⁵Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), Hlm.38.

2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan berguna bagi penulis dan pembaca. Diharapkan agar dapat bermanfaat bagi mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pada umumnya juga sebagai pengembangan ilmu khususnya untuk mahasiswa prodi Hukum Pidana Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut:

Pertama, Pendahuluan harus merangkum berbagai pemahaman dan informasi mengenai latar belakang dari topik penelitian, menyampaikan batasan penelitian, menyatakan rumusan masalah dan juga tujuan penelitian, , hingga apa manfaat atau kegunaan dari dilakukannya penelitian tersebut.

Kedua, landasan teori dibuat berdasarkan panduan yang berhubungan dengan bermacam-macam permasalahan yang tengah diteliti. Selain itu, harus menunjukkan kesemuanya memiliki keterkaitan dan menjadi satu kesatuan. landasan teori yang berkualitas, sangat dibutuhkan penelitian terdahulu yang mutakhir, informative dan baru.

Ketiga, metode penelitian perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid . Dalam metode penelitian ini akan di bahas mulai dari jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Keempat, merupakan pembahasan dari hasil penelitian berisi tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara penipuan jual beli online serta mengenai relevansi sanksi penipuan jual beli online pada perkara Nomor No. 1074 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Brt dengan Hukum Pidana Islam.

Kelima, penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang di tuliskan secara jelas karena bagian ini di maksudkan untuk membantu pembaca memahami mengapa penelitian kita penting dan saran untuk penelitian agar kedepannya pembaca dapat lebih mengembangkan penelitian tersebut..

H. Metode Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah yang telah disajikan, Maka akan ada masalah yang perlu dipecahkan. Dalam melaksanakan penyelesaian tersebut perlu dilakukan langkah-langkah yang oleh karena itu sangat penting untuk menentukan metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis.

Analisis deskriptif adalah metode untuk menggambarkan atau memberikan gambaran tentang objek yang akan diteliti melalui yang telah dikumpulkan sebagai keadaannya dan menyajikan kesimpulan yang

berlaku untuk publik.⁶ Serta menggali teori-teori yang telah ditelaah oleh para ahli sebelumnya mengenai topik pembahasan yang akan diteliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, yaitu dengan mengumpulkan data berupa peraturan-peraturan hukum normatif, buku-buku, dokumen-dokumen dan pendapat para sarjana (doktrin) yang terkait dengan permasalahan yang ada. Bahan hukum yang diperoleh akan dibahas secara sistematis di hasil penelitian, dan kemudian akan ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, sehingga didapat jawaban mengenai permasalahan yang diteliti.⁷ Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan Perundang-undangan, kasus, dan konseptual.

2. Sumber Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan diperoleh langsung dari objek aslinya.⁸ Dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1074 / Pid.B / 2020 / PN.Jkt.Brt tentang penipuan jual beli *online*. dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 378, serta

⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009) Hlm. 29.

⁷Soerjono Seokanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1998),Hlm.5.

⁸Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), Hlm. 220.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

b. Sumber data Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer berupa buku-buku, skripsi dan hasil penelitian tentang undang-undang atau putusan terkait.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan dua teknik sebagai berikut:

a. Teknik dokumenter

yaitu dari data penting yang berupa surat atau keterangan-keterangan penting. teknik pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah data-data yang berbentuk berkas atau dokumen lalu menganalisis kemudian menyusunnya.

b. Pustaka hukum

Yaitu digunakan dalam melakukan penelaahan dan mempelajari karya-karya ilmiah tentang teori dan doktrin hukum positif maupun hukum Islam dari buku-buku, artikel, majalah-majalah internet (*website*) atau sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada tahap verifikasi dilakukan penarikan kesimpulan data yang telah diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan dokumentasi. Setidaknya ada empat macam teknik analisis, yakni: deskriptif, komparatif, evaluatif, dan

argumentatif. Dari sudut pandang demikian, teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan ialah teknik deskriptif, yakni dalam bentuk kalimat yang benar, lengkap, sistematis, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dan kemudian disajikan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan. Penelitian ini juga dengan teknik komparatif bertujuan membandingkannya dengan melihat persamaan dan perbedaan-perbedaan hasil temuan antar kategori subjek.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI *ONLINE*

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang Hukum Pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut Moeljatno dalam buku hukum pidana karya Teguh Prasetyo bahwa: “Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyuruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana.”¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.”²

¹Teguh prasetyo, *hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), Hlm.6.

²Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta:Rineka Cipta,2001), Hlm.15.

Hukum Pidana Islam atau fiqh *Jinayah* merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau dalam hukum Islam biasa disebut jarimah atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf atau orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadits.

Dalam hukum pidana Islam, istilah tindak pidana disebut dengan *jinayah* yaitu perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *Syara'*. Meskipun demikian, pada umumnya, fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu terdapat fuqaha' yang membatasi istilah *jinayah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishash* tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan *Syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.³

Menurut Abdul Qadir Audah dalam buku hukum pidana Islam karangan M. Nurul Irfan, pengertian *jinayah* secara istilah adalah nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara *Syara'*, baik tindakan itu terjadi pada jiwa, harta maupun hal-hal lain. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, secara terminologi mencakup dua pengertian, ada pengertian secara umum dan khusus. Terminologi secara umum sama persis dengan

³A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), Hlm. 1-2.

definisi *jinayah* menurut Abdul Qadir Audah. Adapun terminologi *jinayah* secara khusus adalah kejahatan secara mutlak berupa pelanggaran yang ditujukan atas nyawa atau tubuh manusia.⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur kejahatan terdiri dari subyektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

a. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Prinsip hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang di hasilkan karena kesengajaan dan kelalaian.

Secara umum para ahli sepakat bahwa “kesengajaan” terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Niat yang disengaja
2. Musyawarah dengan keyakinan pasti
3. Kemauan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Kealpaan terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Tidak hati-hati;
2. Dapat memperkirakan akibat dari perbuatan itu.

b. Unsur Objektif

⁴M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), Hlm. 5-6.

Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri dari:

1. Perbuatan manusia, berupa:

- a. *Act*, yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif;
- b. *Omission*, yaitu tindakan pasif atau tindakan negatif yaitu tindakan diam atau membiarkan.

2. Akibat perbuatan manusia

Konsekuensinya berbahaya atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan yang dibela oleh hukum, misalnya nyawa badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan

Secara umum kondisi tersebut dibedakan antara lain:

- a. Keadaan pada saat perbuatan itu dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4. Sifat yang dapat dihukum dan melanggar hukum

Sifat yang dapat dihukum sehubungan dengan alasan yang membebaskan pelaku hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah pada saat perbuatan bertentangan dengan hukum, yaitu berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik merupakan satu kesatuan. Satu elemen saja tidak terbukti, dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh pengadilan.

Moeljatno menyebutkan, ada 5 (lima) tindak pidana, antarlain yaitu⁵:

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015) Hlm.64-68.

- a) Perilaku dan konsekuensi;
- b) Keadaan atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu;
- c) Karena keadaan tambahan disebut unsur itu pidana yang memberatkan;
- d) Biasanya dengan tindakan tertentu;
- e) Unsur-unsur yang melawan hukum dalam rumusan delik.

Dilihat dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian fikih *jinayah* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *al-ruk'n al-syar'i* (unsur formil), *al-ruk'n al-madi* (unsur materiil), dan *al-ruk'n al-adabi* (unsur moril).⁶

- a. *Al-ruk'n al-syar'i* (unsur formil) ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- b. *Al-ruk'n al-madi* (unsur materiil) ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana apabila ia benar-benar terbukti melakukan perbuatan jarimah, baik positif (aktif melakukan sesuatu) maupun negatif (pasif melakukan sesuatu).
- c. *Al-ruk'n al-adabi* (unsur moril) ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat disalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau dalam keadaan terancam.

⁶M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), Hlm.2-3

3. Macam-macam Tindak Pidana

Di antara pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian yang dalam hal hukuman. *Jarimah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diat*, dan *jarimah ta'zir*⁷.

a) Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. pengertian hukuman *had*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir adalah: “Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah”

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* itu adalah sebagai berikut.

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
2. Hukumannya tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Oleh karena hukuman *had* itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

⁷Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm.11-12.

Jarimah hudud ini ada tujuh macam, yaitu *jarimah zina*, *jarimah qadzaf*, *jarimah syurb al-khamr*, *jarimah pencurian*, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah*, dan *jarimah pemberontakan (Al-Baghyu)*.

b) *Jarimah Qishash dan Diat*

Jarimah qishash dan *diat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* maupun *diat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia (hak individu). Perbedaan lainnya adalah karena hukuman *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Pengertian *qishash*, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam buku hukum pidana Islam karangan Ahmad Wardi Muslich adalah “persamaan dan keseimbangan antara *jarimah* dan hukuman “. *Jarimah qishash* dan *diat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.

c) Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Al-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah “ *Ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’.

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Di samping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah *ta'zir* adalah sebagai berikut⁸:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri).

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa di antara pembedaan yang terpenting yaitu⁹:

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Hlm.11-12

⁹Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), Hlm. 69-82.

1. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Pembedaan delik atas delik kejahatan dan delik pelanggaran merupakan pembedaan yang didasarkan pada sistematika KUHPid. Buku II KUHPid memuat delik-delik yang disebut kejahatan sedangkan Buku III KUHPid memuat delik-delik yang disebut pelanggaran

2. Kejahatan dan Kejahatan Ringan

Dalam Buku II (Kejahatan), ada suatu jenis kejahatan yang bersifat khusus, yaitu kejahatan-kejahatan ringan Menurut J.E. Jonkers, kejahatan ringan berasal dari Hindia Belanda sendiri. Hukum pidana negeri Belanda tidak mengenal kejahatan ringan. Diadakannya jenis kejahatan ini karena pengadilan berada dalam jarak-jarak yang jauh, sehingga untuk bentuk-bentuk kejahatan yang lebih ringan, dipandang perlu dibuat klasifikasi tersendiri agar dapat diadili oleh hakim sederhana. Jadi ancaman pidana untuk kejahatan ringan disesuaikan dengan kewenangan hakim setempat.

3. Delik Hukum dan Delik Undang-undang

Delik hukum (*rechtsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya dalam undang-undang contohnya pembunuhan dan pencurian. Sekalipun orang tidak membaca undang-undang, tetapi pada umumnya sudah akan merasa bahwa pembunuhan dan pencurian merupakan perbuatan-perbuatan

yang bersifat melawan hukum. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang dipandang sebagai delik hukum (*rechtsdelict*), ditempatkan dalam Buku II KUHPid tentang Kejahatan¹⁰.

Delik undang-undang (*wetsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang. Contohnya adalah pengemisan di depan umum (Pasal 504 KUHPid). Masyarakat nanti mengetahui perbuatan mengemis di muka umum merupakan tindak pidana karena ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang dipandang sebagai delik undang-undang (*wetsdelict*), ditempatkan dalam Buku III tentang Pelanggaran.

4. Delik Formal dan Delik Material

Delik formal atau delik dengan perumusan formal adalah yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Jadi, delik formal adalah perbuatan yang sudah menjadi delik selesai (*voltooid delict*) dengan dilakukannya perbuatan. Contohnya Pasal 362 KUHPid tentang pencurian. Dengan melakukan perbuatan “mengambil”, maka perbuatan itu sudah menjadi delik selesai.

Delik material atau delik dengan perumusan material adalah delik yang baru dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang. Delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik

¹⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Hlm.. 69-82.

selesai setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang. Contohnya Pasal 338 KUHPid tentang pembunuhan sebagai delik selesai setelah adanya orang yang mati.

5. Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Jika tidak ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, maka perbuatan itu tidak dapat dituntut ke depan pengadilan. Dalam KUHPid, aturan-aturan umum tentang delik aduan diatur dalam Buku I Bab VII. Delik aduan dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang dalam semua keadaan merupakan delik aduan. Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan, sedangkan biasanya bukan merupakan delik aduan.

6. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Contohnya Pasal 338 KUHPid yang dengan tegas menentukan bahwa barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Delik Kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*). Contohnya Pasal 359 KUHPid, yang menentukan bahwa barangsiapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang,

diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

7. Delik Selesai dan Delik Percobaan

Delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan delik percobaan adalah delik yang pelaksanaan tidak selesai. Dalam KUHPid tidak diberikan definisi tentang apakah yang dimaksud dengan percobaan (*poging*). Pada Pasal 53 ayat (1) KUHPid hanya ditentukan unsur-unsur untuk dapat dipidananya percobaan melakukan kejahatan.

8. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi (*commissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan (perbuatan aktif). Dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan (*handelen*) atau berbuat sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat larangan. Contoh norma yang bersifat larangan, yaitu pasal pencurian, seseorang diancam pidana karena berbuat sesuatu yaitu mengambil suatu barang.

Delik Omisi (*ommissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif). Dalam hal ini seseorang tidak berbuat sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat perintah. Contoh norma yang bersifat perintah, yaitu pasal yang mengancam pidana terhadap seseorang yang melihat seseorang dalam bahaya maut dan tidak

memberikan pertolongan (Pasal 531 KUHPid). Ia diancam pidana karena tidak berbuat sesuatu untuk menolong.

Tetapi ada rumusan tindak pidana yang dapat dijadikan dasar penuntutan baik terhadap perbuatan aktif maupun perbuatan pasif. Contohnya adalah Pasal 338 KUHPid tentang pembunuhan. Pasal ini dapat dijadikan dasar penuntutan terhadap perbuatan merampas nyawa orang lain dengan melakukan suatu perbuatan, seperti memukul dengan benda keras atau menikam dengan pisau juga dapat dijadikan dasar penuntutan terhadap perbuatan merampas nyawa dengan tidak berbuat apapun (perbuatan pasif), misalnya seorang ibu yang dengan sengaja tidak memberikan air susu kepada bayinya sehingga akhirnya bayi itu meninggal kelaparan¹¹.

Jenis-jenis pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹²:

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

b. Pidana Tambahan

¹¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Hlm.. 69-82

¹² Marlina, *Hukum Penitensir*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011, Hlm.1

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim

B. Penipuan

1. Pengertian Penipuan

a. Penipuan menurut KUHP

Menurut pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orangsupaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.¹³

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penipuan tidak menggunakan paksaan melainkan dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh.

b. Penipuan dalam UU ITE

Penipuan menurut konteks dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap orang yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian terhadap konsumen merupakan suatu tindak pidana penipuan. Walaupun UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait

¹³Pasal 378 KUHP

dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

2. Unsur-Unsur Dan Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

- a. Unsur subjektif : dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. Unsur-unsur objektif :
 1. Barangsiapa;
 2. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:
 - a. Menyerahkan suatu benda;
 - b. Mengadakan suatu perikatan utang;
 - c. Meniadakan suatu piutang;
 3. Dengan memakai;
 - a. Sebuah nama palsu;
 - b. Suatu sifat palsu;
 - c. Tipu muslihat;
 - d. Rangkaian kata-kata bohong.

¹⁴Pasal 378 KUHP

Tindak pidana penipuan diatur dalam KUHP dalam buku II bab XXV, yang tertuang dalam Pasal 378-395. Pasal-pasal tersebut menjelaskan beberapa klasifikasi mengenai jenis-jenis tindak pidana penipuan, antara lain:¹⁵

- a. Pasal 378 KUHP, mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok;
- b. Pasal 379 KUHP, mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan;
- c. Pasal 379 huruf (a) KUHP, mengenai bentuk pokok yang disebut dengan *flessentrekkerij* yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari *flessentrekkerij* adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan;
- d. Pasal 380 ayat (1) dan (2) KUHP, mengenai tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang lain;
- e. Pasal 383 KUHP, mengenai tindak pidana penipuan dalam jual-beli, dan sebagainya.

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dari zaman Rasulullah SAW, berdagang atau jual beli memang sudah ada dari zaman dahulu kala. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun

¹⁵Pasal 378-383 KUHP

mencari rezeki melalui berdagang atau jual beli. Namun seiring dengan perkembangan zaman seperti halnya saat ini berdagang atau jual beli bisa dilakukan secara *online* atau biasa disebut jual beli *online*.

Dalam Islam tidak ada larangan transaksi jual beli, melainkan Islam melarang keras segala tindakan jual beli yang mengandung penipuan yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian yang cukup besar. Dalam Islam juga setiap akad yang dibuat harus sesuai dengan syarat dan rukun yang ada. Jika syarat dan rukun tidak terpenuhi maka akad tidak sah menurut Hukum Islam.

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab yaitu *al-bai'* (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Demikialah *al-bai'* sering diterjemahkan dengan “jual beli”. *Al-bai'* menurut istilah, para fuqaha menyampaikan defenisi yang berbeda-beda. Salah satunya menurut Imam Nabawi *al-bai'* jual beli adalah mempertukarkan harta dengan tujuan pemikiran dan penyerahan milik.¹⁶

Defenisi lain dikemukakan ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Menurut mereka, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga

¹⁶Disa Nusia Nisrina, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Revelansinya terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen, Skripsi(Makassar:Fakultas Syariah dan Hukum,Uin Alauddin Makassar,2015), Hlm.14

tukar-menukar harta tersebut yang sifatnya bukan pemilikan, seperti sewa-menyewa (*ijarah*).¹⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kesepakatan untuk menukarkan benda-benda yang bernilai sukarela yang terjadi antara dua pihak satu menerima objek dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau syarat yang telah dibenarkan oleh *syara'* yang disepakati.

2. Rukun Jual Beli

Menurut jumhur Ulama, rukun jual beli terbagi menjadi empat, di antaranya:

- a. *Ba'i* (penjual),
- b. *Mustari* (pembeli),
- c. *Shighat* (ijab dan kabul), dan
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda).

Apabila dalam jual beli tersebut ada salah satu yang tidak memenuhi syarat terjadinya akad maka akad tersebut batal.

3. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli jika ditinjau dari hukumnya, maka ada dua jenis jual beli yaitu:

- a. Jual beli yang sah menurut hukum

¹⁷Subehan Khalik, Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pemanfaatan Media Sosial dalam Bermuamalah, vol.7 no.1(juni 2018) h.41. http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/5463. diakses pada tanggal 5 desember 2022.

Artinya memenuhi syarat dan rukun akad dalam transaksi jual beli. Jenis-jenis jual beli yang sah menurut undang-undang antara lain sebagai berikut:

1. Jual beli yang terlihat nampak dengan jelas dan ada di tempat transaksi.
 2. *Al-bai'u salam* atau jual beli pesanan
 3. *Bai' sharf* atau jual beli emas dan perak. Dengan syarat harus dibayar kontan, serah terima barang dilakukan di tempat akad, barang yang dibeli ukuran dan harganya harus sesuai.
 4. *Bai' murabahah* atau jual beli dengan menyebut harga perolehan di tambah keuntungan. *Bai' isyrak* atau jual beli barang secara serikat. *Muhathah* artinya jual beli dengan menyebut harga perolehan ditambah keuntungan.
 5. *Tauliyah* artinya jual beli dengan tanpa perolehan keuntungan.
 6. *Bai' muqabadhah* atau jual beli hewan dengan hewan, dengan syarat tidak adanya unsur riba.
 7. Jual beli dengan syarat khiyar.
- b. Jual beli yang batal menurut hukum

Artinya dalam transaksi jual beli tidak memenuhi syarat dan rukun. Seperti barang yang di perjualbelikan berupa barang haram seperti bangkai, darah dan babi. Jenis-jenis jual beli yang batal menurut hukum adalah sebagai berikut:¹⁸

¹⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hlm. 122

1. Jual beli sesuatu yang barangnya tidak atau belum ada. Para Ulama Fiqih menyatakan jual beli seperti ini tidak sah, misalnya seperti jual beli buah yang belum ada putik atau buahnya belum tumbuh.
2. Menjual barang yang tidak diserahkan kepada pembeli, menurut seluruh Ulama jual beli seperti ini termasuk kategori *ba'i al-gharar* artinya ketidakpastian. Misalnya seperti jual beli burung yang terbang dan membeli ikan dalam air.
3. Jual beli yang mengandung unsur tipuan, artinya dalam bertransaksi jual beli ini ada salah satu korban yang mengalami kerugian.
4. Jual beli benda najis, seperti jual beli bangkai, babi dan *khamr*.
5. Jual beli *al-arbun*, artinya jual beli yang dilakukan dengan perjanjian misalnya seperti pembeli membeli sebuah barang dan harganya diserahkan sepenuhnya kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli setuju maka jual beli sah dan apabila pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan maka uang yang telah diberikan menjadi hibah bagi penjual.
6. Jual beli air sungai, air danau, air laut yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang.

4. E-commerce

Globalisasi dalam dunia informasi telah memberikan tempat bagi Indonesia menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. segala sesuatu yang lewat di internet merupakan pertukaran informasi antara berbagai pihak. Pertukaran ini menjadi transaksi jika ada hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Transaksi melalui internet memiliki karakteristik yang

berbeda jika dibandingkan dengan transaksi biasa secara langsung maupun fisik.

Definisi dari *e-commerce* adalah transaksi elektronik yang dilakukan melalui internet, sedangkan definisi luas dari *e-commerce* adalah transaksi elektronik yang dilakukan melalui jaringan komputer. Definisi lain *ecommerce* adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik antara perusahaan, konsumen dan masyarakat berupa transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dengan demikian *e-commerce* merupakan kegiatan bisnis tanpa wakat (*paperless trading*).¹⁹

Sederhananya, *e-commerce* berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa secara umum melalui internet. Ini juga dapat digambarkan sebagai melakukan bisnis *online*, dan dapat mencakup pembelian dan penjualan produk dengan uang digital dan melalui pertukaran data elektronik.

Syarat sahnya suatu perjanjian dalam transaksi jual beli juga sudah diatur dalam KUHPerdara Pasal 1320 yaitu:²⁰

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya para pihak yang membuat perjanjian telah menyepakati atau menyepakati hal-hal apa saja yang telah diperjanjikan. Perjanjian dianggap tidak ada jika diberikan karena kesalahan, kekhilafan, paksaan atau tipuan.

¹⁹Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E-Commerce*, (Jakarta: Yayasan Taman Pustaka, 2017), Hlm. 48

²⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT.Intermasa, 1987), Hlm.17

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, artinya kecakapan yang dimaksud adalah para pihak telah dinyatakan cukup umur oleh undang-undang, yaitu sesuai dengan ketentuan KUHPerdara, mereka yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang cukup umur, berakal sehat, dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu.
- c. Suatu hal tertentu, artinya para pihak dalam membuat perjanjian, apa yang di perjanjikan objeknya harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.
- d. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan, artinya suatu perjanjian harus didasarkan pada alasan yang sah yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Pembatalan perjanjian yaitu perjanjian yang dibuat dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 KUHPerdara, hal ini dapat mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut. Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat perjanjian batal, yaitu:

- a. Paksaan adalah terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Misalnya salah satu pihak karena diancam dan ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian.

- b. Kekhilafan atau kekeliruan adalah apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang di perjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Misalnya khilaf mengenai barang, seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan si A tetapi kemudian hanya turunan saja. Khilaf mengenai orang, seorang Direktur Opera mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, padahal itu bukan orang yang dimaksudkan hanya nama-namanya saja yang kebetulan sama.
- c. Penipuan adalah apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Misalnya mobil yang ditawarkan diganti dulu mereknya, dipalsukan nomor mesinnya.

D. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penulis terhadap kajian atau penelitian yang telah diteliti sebelumnya relevan dengan topik penelitian ini. Studi literatur yang telah dilakukan oleh penulis berupa buku, jurnal, dan buku skrip sebelumnya. Dapat dinyatakan sebagai berikut:

NO	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Skripsi, Harist Rizwan, Fakultas	(Sanksi pidana Bagi Pelaku	Dalam skripsi tersebut memang sama-sama menjelaskan mengenai

	Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2019	Penipuan <i>online</i> Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)	perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, namun perbedaan antara skripsi kami yaitu di dalam putusan yang kami gunakan sebagai penelitian itu berbeda sehingga pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi yang diterapkan berbeda.
2	Skripsi, Satria Nur Fauzi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, tahun 2017	Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli <i>Online</i> (<i>ECommerce</i>)	Menguraikan tindak pidana penipuan dalam transaksi di situs jual beli <i>online</i> dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Tetapi dalam skripsi ini tidak menjelaskan tentang penipuan dalam perspektif Hukum Pidana Islam.
3	Skripsi, Muhammad Khadafi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi <i>Ecommerce</i> (Dalam skripsi tersebut hanya menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi <i>E-Commerce</i> , sedangkan di sini penulis tidak akan menjelaskan secara spesifik mengenai

	Jakarta, tahun 2016	Studi Kasus <i>Ecommerce</i> Melalui Sosial Media (Instagram)	perlindungan konsumen, langsung membahas mengenai sanksi tindak pidana penipuan melalui <i>website</i> jual beli <i>online</i> dengan menerapkan UU ITE dan Hukum Islam
--	------------------------	---	---

BAB III

KAJIAN TEORI TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE*

A. Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Suatu perbuatan bisa disebut sebagai jarimah dan jinayah itu jika perbuatan tersebut dapat merugikan kepada jiwa, agama, harta atau benda, nama baik atau perasaan-perasaan dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara, serta pada umumnya merugikan dan mengganggu kepentingan umum dan ketentraman orang lain.

Islam juga melarang segala bentuk tindak pidana, termasuk segala bentuk kejahatan bentuk penipuan. Penipuan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menipu orang lain atau menipu bertentangan dengan hak guna memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadi, baik berupa barang maupun uang.¹ Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta. Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan

¹ ZainuddinAli, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 71.

karena terpaksa. Dusta, curang, mengelabui, mengada-ada yaitu cara yang dilakukan oleh para pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada.²

Adapun dasar hukum bagi seseorang yang melakukan penipuan atau kebohongan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 42.³

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan) dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya)”. (QS. Al-Baqarah:42).

- b. Dalam Al-quran Surat An-Nisa ayat 29

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

- c. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

²Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007), Hlm. 266
³*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Bandung: Diponegoro, 2008)

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

Artinya: “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami, orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Bani dalam Shahihah no. 1058).

Berdasarkan Hadis Nabi SAW di atas menjelaskan bahwa seseorang yang menipu, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak akan mengakui bahwa ia merupakan golongan umatnya, bahkan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan orang yang melakukan tindak pidana makar, pengelabuan, dan penipuan tempatnya di neraka.

Tadlis (Penipuan) adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh suatu pihak dalam jual beli. Hal yang demikianlah yang dilarang dalam agama Islam dalam sistem perniagaan. Dalam Islam, setiap transaksi dalam jual beli harus dilakukan dengan berdasarkan prinsip "kerelaan kedua belah pihak", dan mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang ditipu (dirugikan) karena ada sesuatu keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain.

Kondisi yang seharusnya di dalam pasar ialah "apabila konsumen dan produsen mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila ada salah satu pihak tidak mengetahui informasi, seperti mana yang dimiliki oleh pihak lain,

maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan didalam transaksi tersebut (transaksi jual beli) telah terjadi penipuan (kecurangan). Hal inilah yang disebut dengan *Tadlis* atau penipuan yaitu diketahui salah satu pihak.

Dalam sistem ekonomi Islam hal ini sangatlah dilarang, karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur rela sama rela dilanggar dan keridhaan di dalam jual belipun tidak ada. Penipuan dalam Islam ini dapat ditemukan berupa Kuantitas (mengurangi takaran), Kualitas Menyembunyikan kecacatan barang, harga (memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar), Waktu (menyanggupi *delivery-time* yang disadari tidak akan sanggup memenuhinya).

2. Macam-macam Penipuan Dalam Islam

Jarimah penipuan ini bisa diartikan sama dengan berbohong, maka sebagian Macam-macam penipuan dan kebohongan adalah sebagai berikut:

a. Mengurangi Takaran dan Timbangan

Salah satu jenis penipuan adalah pengurangan takaran dan bobot. Al-Qur'an menganggap masalah ini penting sebagai bagian dari muamalah dan dijadikan salah satu dari sepuluh wasiat di akhir surat Al-an'am ayat 152, Al-isra' ayat 35 dan Al Muthafifin ayat 1-6 yaitu :

1) Dalam Surat Al-an'am ayat 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
 وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا
 وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
 أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu)[519], dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

2) Dalam Surat Al-isra' ayat 35

وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
 وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

3) Dalam Surat Al -Muthafifin ayat 1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
 ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ

أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: 1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 4. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, 5. Pada suatu hari yang besar, 6. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?

b. Riba

Islam membenarkan perkembangan uang melalui perdagangan. Akan tetapi, Islam menutup pintu bagi mereka yang berusaha mengembangkannya uangnya dengan cara riba. Jadi riba diharamkan sedikit atau banyak dan mencela orang Yahudi yang melakukan riba padahal mereka sudah dilarang.

Di antara ayat-ayat yang paling akhir diturunkan ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah 278-279⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
 تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang

⁴Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bandung: Diponegoro, 2008)

yang beriman. 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

c. Sumpah Palsu

Jika tipuannya itu diyakinkan dengan sumpah palsu. Jadi, Rasulullah saw. benar-benar melarang keras para pedagang banyak bersumpah dan membencinbanya sumpah dalam perdagangan, karena:

1. Memungkinkan terjadinya penipuan.
2. Menyebabkan hilangnya rasa mengangkat Asma' Allah dari hatinya.

3. Sanksi Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam

Untuk sanksi perbuatan penipuan ini dikenakan jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* adalah hukuman yang tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, oleh karena itu diserahkan kepada *ijtihad* manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang dikenakan pada perbuatan maksiat yang tidak ada *hadd* dan tidak ada kafarat terhadap jarimah yang ada sanksi hukumannya tapi tidak cukup pelaksanaan hukuman.

Dengan demikian hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas jarimah-jarimah yang tidak dijatuhkan hukuman yang telah dijatuhkan oleh *syara'* yaitu jarimah *hadd*, *qisas* dan *diyat*, hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang

paling ringan sampai hukuman yang paling berat, hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta pelakunya.

Macam-macam *ta'zir* dilihat dari segi hak yang dilanggar ada 2 (dua) bagian, yaitu :⁵

- a. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah SWT : semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, penghimpunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi.
- b. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu: setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain seperti, penghinaan, penipuan, dll.

Dalam hukum Islam, hukuman *ta'zir* terbagi menjadi beberapa macam, sebagai berikut:⁶

- a. Hukuman Mati

Pada dasarnya, hukuman *ta'zir* menurut Islam bertujuan untuk mendidik dan tidak boleh merusak atau membinasakan. Karena itu tidak boleh ada hukuman mati atau pemotongan badan dalam *ta'zir*. Sebagian besar fukaha memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* apabila pelaku terus menerus mengulangi tindak pidananya dan kemaslahatan umum menghendaki demikian

⁵Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 144.

⁶Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, (Bogor : PT. Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 87

atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (pembuat fitnah) dan *residivis* yang berbahaya.

Hukuman mati hanya dikenakan terhadap empat tindak pidana *hadd*, seperti zina, pemberontakan, murtad, gangguan keamanan, dan atau pada tindak pidana *qisas*. Sedangkan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* tidak lebih dari lima bentuk saja. Hukuman mati ini ditetapkan di setiap negara besar, yaitu Inggris, Jerman, Prancis dan Amerika. Karena hukuman mati merupakan cara yang baik untuk melawan dan memberantas pelaku-pelaku tindak pidana yang berbahaya dari lingkungan masyarakat.

b. Hukuman Dera (Jilid)

Hukuman dera merupakan satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana *hadd* dan *ta'zir* yang berbahaya. Hukuman dera mempunyai dua batasan yaitu batas tertinggi dan terendah. Hakim bisa memilih jumlah dera yang sesuai dengan tindak pidana dan keadaan diri pelaku. Karena hukuman *ta'zir* didasarkan pada kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya tindak pidana sehingga penguasa dapat melakukan ijtihad.

c. Hukuman Penjara

Dalam Islam hukuman penjara dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:⁷

1) Hukuman terbatas

Hukum Islam menetapkan hukuman penjara terbatas untuk tindak pidana *ta'zir* biasa dan juga pidana ringan/biasa. Batas terendah hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi tidak ada kesepakatan di antara fuqaha. Sebagian ulama berpendapat bahwa batas tertingginya tidak lebih dari enam bulan, sebagian yang lain berpendapat bahwa batas tidak lebih dari satu tahun dan sebagian yang lainnya berpendapat bahwa batas tertinggi diserahkan kepada penguasa.

2) Hukuman Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas adalah orang yang berbahaya, orang yang terbiasa melakukan tindak pidana (*mu'tadul ijram*), orang biasa melakukan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan dan pencurian atau orang yang tindak pidananya tidak dapat dicegah dengan hukuman biasa. Dalam hukuman penjara tidak terbatas ini terhukum terus dikurung sampai ia menampakkan tobat dan baik pribadinya atau sampai ia mati. Masa hukumannya pendek jika keadaannya menjadibaik, tetapi terkadang sampai mati jika keadaan terhukum tidak dapat diharapkan menjadi baik.⁸

⁷Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, hlm. 92

⁸Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, hlm. 94

Jadi, dalam hal penerapan sanksi pidana yang dikenakan pada kejahatan penipuan jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam adalah *ta'zir*. Penerapan hukuman jari *ta'zir* bergantung pada kewenangan penguasa (hakim) seperti hukuman penjara atau denda yang dapat membuat pelaku penipuan jual beli online menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan kriminal tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1074 / Pid.B / 2020 / PN.Jkt.Brt

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar : ¹

PERTAMA : Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU.RI. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

KEDUA : Pasal 378 KUHP.

KETIGA : Pasal 372 KUHP. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang menurut pendapat Majelis sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu melanggar Pasal 378 KUHP(Dakwaan Kedua Penuntut Umum) yang unsur-unsurnya adalah sebagaiberikut :

Barang siapa;

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

¹Putusan Pengadilan No: 1074 / Pid.Sus /2020 / PN.Jkt.Brt

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiaporang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehatjasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segalaperbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa DIAN SARASAH sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksisaksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatutindak pidana.

Bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh bahwa padatanggal 08 Febuari 2020 di Jl.Krendang Selatan RT.13 RW.06 KrendangTambora Jakarta Barat, saksi Yuniarti S yang mengakibatkan saksi Yuniarti S mengalami kerugian sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratusribu rupiah) dimana pada awal Febuari 2020, saksi Dita Anggraini ada menghubungi saksi Yuniarti S meminta tolong untuk dicarikan masker kesehatan dan atas permintaan tersebut. saksi Yuniarti S mencoba mencari masker tersebut dengan menghubungi terdakwa dimana saksi Yuniarti S menggunakan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna Rose Gold milik saksiYuniarti S dengan menanyakan "u ada line masker?" dan dijawab oleh terdakwa menjawab "yuni ada 77500, 75000 dikasih kali klu ambil banyak, isinya per box ada 50 pcs, 1 karton isi 40 box, harga 75000 per box tapi klcontinuesmpe 15rb box mungkin bisa kurang lagi yun, tapi mereknyacampurdan selanjutnya saksi Yuniarti S menjawab "ini ready kan, 500

box?"dan dijawab oleh terdakwa "iya ready,mau kapan barangnya berebutansoalnya" kemudian terdakwa kembali meyakinkan saksi Yuniarti S dengan mengirimkan foto-foto produk masker ke whatsapp saksi Yuniarti S dengan mengatakan "itu foto stok masker yang dirumahya" selanjutnya karena merasayakin dengan tawaran harga dan foto-foto yang dikirimkan • terdakwa dan kekhawatiran saksi Yuniarti S tidak kebagian masker selanjutnya saksi YuniartiS mengiyakan tawaran terdakwa tersebut "iya sudah jadinya Rp.37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), many nomor rekeningnya ? dandijawab oleh terdakwa "rekening BCA Nomor 7235071185 atas nama DianSarasah" selanjutnya saksi Yuniarti S mengirimkan uang sebesarRp.37.500.000,- kerekening terdakwa pada tanggal 08 Febuari 2020 melaluirekening milik saksi Yuniarti S dengan Bank BCA Cabang KH.Mansyur IIdengan nomor 5869255164. Kemudian bukti transfer dikirimkan melalui whatssapp terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan "paling lambat tanggal 09 Febuari 2020 barang dikirim dan sampai" selanjutnya saksi Yuniarti S membalas dengan mengatakan"oke ditunggu" namun terdakwa menjanjikan kepada saksi Yuniarti S bahwa masker ada dan akan dikirimkan pada tanggal 09 Febuari 2020 selanjutnya saksi Yuniarti S menghubungi terdakwa guna mengetahui apakah barang sudah dikirim atau belum namun terdakwa mengirimkan pesan WA

Open Booked Stok Hari Minggu Ready stok 300 KARDUS *1 KARDUSISI40 BOX* Harga 80.000/box *_MerkSensi_* Maksimal order 1000 box_Pemintaan terlalu tinggi jadi maaf kalau ada pembatasan orderan.

Syarat & Ketentuan order:

Lokasi *SOLO*

Minimal Order 5 Box

Maksimal 1000 Box

Sistem onbooked stok, panjar dp.Grabisfast

Dilarang keras *HIT n RUN*

Setalah Panjar di wajib kan menjemput barang, Tidak ada Pengiriman

Pelunasan barang wajib ditempat pengambilan barang

Batas waktu pengambilan 7 x 24 Jam

Lewat Batas waktu Wajib Kirim dengan biaya packing 10.000/Box

Jika Sudah melakukan Booked stok nanti nya masuk ke dalam*GRUP* ID BOOKED, yang didalamnya berisi Member yang melakukan *BOOKING STOK*

Bahwa benar terdakwa tetap meyakinkan saksi Yuniarti S bahwa barang masker akan dikirim "barang masih dijalan, lagian belum 1x24 jam juga yun, ngapain nipu uang segitu malu dibawa lari kemana" namun sampai dengan waktu yang dijanjikan masker yang dijanjikan terdakwa juga tidak dikirimkan melalui rekening BCA 7235071185 atas nama DIAN SARASAH dan nomor rekening saksi Yuniarti S adalah rekening Bank BCA Cabang KH.Mansyur I dengan nomor 5869255164 berdasarkan print-out Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 07235071185 adalah rekening terdakwa ada transaksi masuk ke rekening sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus riburupiah) adalah uang yang dikirimkan oleh saksi Yuniarti S sebagai uang pembayaran Masker.

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 378 KUHP.(Dakwaan Kedua Penuntut Umum)

;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP., maka Terdakwa dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak di ketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembeda, karenanya

terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Yuniarti S. mengalami kerugian sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Yuniarti S.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar

Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa Dian Sarasah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan"; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dian Sarasah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Handphonemerk VIVO warna Rose Gold dengan IMEI864221041976595 Ime 2864221041976587;

Dikembalikan kepada saksi Yuniarti S.

1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna Gold warna silver dengan IMEI 357971085092261, 357971085092269; dan

1 (satu) buah kartu SIM XL dengan nomor 087877432220;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) lembar mutasi Rekening Bank BCA Norek 5860255164 An. YUNIARTI;

1 (satu) surat tugas nomor 026/GMD/2020, tanggal 20 April 2020;

2 (dua) lembar mutasi Rekening Bank BCA Norek 5860255164 An: YUNIARTI Periode Februari 2020;

1 (satu) lembar surat tugas nomor : 01/IV/2020 tanggal 15 April 2020;

3 (tiga) lembar mutase Rekening Bank BCA Norek 7235071185 atas nama DIAN SARASAH Periode Februari 2020 sampai dengan Maret 2020; dan

1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA cabang KCP Borobudur An.Dian SarasahNorek 7235071185;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PengadilanNegeri Jakarta Barat Nomor: 1074 / Pid.B /2020 / PN.Jkt.Brt

Dari Putusan yang telah disampaikan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa terdakwa telah terbukti melanggar pasal 378 KUHP (Dakwaan Kedua Penuntut Umum) yaitu: Barang siapa; Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa";

Yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Dasar hakim untuk mengambil keputusan pengadilan perlu didasarkan teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga diperoleh hasil penelitian yang maksimal dan berimbang pada tataran teori dan praktek. Satu dariupaya untuk mencapai kepastian hukum peradilan, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui keputusannya dapat menjadi tolak ukur pencapaian suatu kepastian hukum.

Hakim dalam memutus suatu perkara, ada beberapa teori yang digunakan penjatuhan suatu putusan dalam suatu perkara, yaitu:²

1. Teori Keseimbangan;
2. Pendekatan Seni dan Teori Intuisi;
3. Teori Pendekatan Keilmuan;
4. Teori Kebijaksanaan.

Hakim Pengadilan Jakarta Barat memutuskan kasus tentang penipuan dalam jual beli *online* dengan hukuman penjara 1 tahun, menurut penulis hakim perlu mempertimbangkan rasa keadilan mengambil keputusan karena adanya kekurangan hukuman yang diberikan kepada terdakwa. Padahal Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan lebih berat dari putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Padahal kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa cukup besar dan tindakan

² Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014) Hlm.9-10

yang dilakukan jelas meresahkan masyarakat, apalagi kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kejahatan dunia maya di mana orang masih awam tentang hal itu.

Dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap suatu perkara, juga harus diperhatikan beberapa teori yang telah dijelaskan di atas yaitu mengenai teori keseimbangan. Hakim disini harus memperhatikan keseimbangan antara kondisi yang telah adaditentukan oleh hukum dan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara. Selain memperhatikan kepentingan terdakwa, hakim juga harus melihat keseimbangan yang terkait dengan masyarakat. Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa harus memberikan efek jera agar tidak terjadi kembali kepada tindak pidana penipuan dalam jual beli online. Karena dengan itu kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat atau konsumen dalam melakukan transaksi elektronik.

Selanjutnya hakim harus menerapkan teori seni dan pendekatan intuisi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidananya wajar bagi setiap penjahat. Hakim melihat keadaan terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Dalam memutus perkara hakim juga harus memperhatikan teori pendekatan keilmuan, teori ini adalah pemikiran yang proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian terutama terkait dengan keputusan sebelumnya.

Dalam tahap pemeriksaan di pengadilan, pada dasarnya penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana penipuan jual beli *online*

sangat perlu mempertimbangkan rasa keadilan, karena masih banyak hakim yang memutuskan rendah terhadap pelaku tindak pidana penipuan sehingga korban merasa kurang dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku penipuan tersebut. Ini jauh dari rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam diri publik. Padahal, jika melihat akibat yang diderita oleh korban, ternyata tidak secara proporsional, pelaku merugikan sisi material dan psikologis korban. Benar-benar para pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online* ditindak maksimal sehingga akan menimbulkan efek jera dan memiliki daya jera bagi yang melakukannya.

Upaya terakhir yang dilakukan hakim pada saat menjatuhkan sebuah Putusan dalam suatu perkara dilihat dari sisi teori kebijaksanaan. Teori ini memiliki tujuan, yaitu sebagai upaya melindungi masyarakat dari kejahatan. Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan kepada masing-masing pihak yang berperkara baik terhadap tergugat maupun terhadap masyarakat yang kurang beruntung karna dirugikan. Untuk mencapai keadilan, masing-masing kejahatan harus memiliki sanksi yang menimbulkan efek jera mempertimbangkan segala aspek yang timbul dari tindak pidana tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. KUHP sebagai dasar hukum pidana utama di Indonesia telah mengatur tentang aturan yang melarang tindak pidana penipuan yang tertera pada pasal 378 KUHP. Unsur penipuan dalam pasal 378 KUHP masih bersifat penipuan secara konvensional, yaitu penipuan yang umumnya terjadi dan di peruntukan pada semua hal yang ada dalam dunia nyata. Penggunaan pasal 378 KUHP

kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat tindak pidana penipuan *online* yang terdapat pada dunia maya (*cyberspace*) dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidananya, dikarenakan adanya keterbatasan dalam alat bukti yang secara limitatif dibatasi oleh KUHAP dan permasalahan yurisdiksi dalam menangani perkara *cybercrime*.

Pasal 378 KUHP mengandung unsur menguntungkan diri sendiri dan orang. Di sisi lain, hasilnya adalah penyerahan benda oleh seseorang yang telah ditipu agar dipindahkan sesuai dengan keinginan pelaku, pasal 378 KUHP kekurangan objek penting dari kejahatan penipuan, yaitu fasilitas media perangkat elektronik untuk melakukan penipuan online. Berbeda dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak jelas bahwa penipuan itu diarahkan dan tidak peduli siapa itu keuntungan (diri sendiri dan orang lain) yang terpenting adalah kerugian konsumen dari transaksi elektronik.

Menurut penulis, walaupun UU ITE dan perubahannya tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan, tetapi berkaitan dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita berbohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen Transaksi Elektronik.

Jadi, pasal yang digunakan dalam penjatuhan pidana Terhadap penipuan jual beli online yang paling tepat menurut analisa penulis adalah

Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang ancaman pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 11/2008, yakni: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

C. Relevansi Terhadap Putusan Nomor: 1074 / Pid.B / 2020 / PN.Jkt.Brt Dengan Hukum Pidana Islam

Dari sudut pandang penulis, analisis ini menghasilkan rantai keterkaitan antara Putusan Nomor: 1074/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt dan Hukum Pidana Islam, berdasarkan Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt dan dengan Pertimbangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan berbagai keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulsihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur-unsur yang ada dalam dakwaan yaitu melanggar pasal 378 KUHP telah terpenuhi, dan hukuman dijatuhkan berdasar pada pasal tersebut.

Didukung oleh beberapa pasal di antaranya pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan terkait lainnya yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama satu tahun.

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan semata-mata ditujukan untuk melindungi hukum dan ketertiban guna menjaga keamanan dalam masyarakat. Dan diharapkan dengan adanya sanksi atau hukuman dapat memberikan efek jera bagi pelakunya, agar tidak mengulangi kejahatan serupa di kemudian hari dan menjadi contoh bagi masyarakat sekitar bahwa kejahatan tersebut dilarang dan tidak dibenarkan karena dapat merugikan hak orang lain dan diri sendiri.

Sedangkan menurut hukum pidana Islam, penipuan dalam jual beli biasa disebut dengan *tadlis* yang diartikan dengan *al-khida' waal-ibhamwaattamwiyah* yang berarti penipuan, penyamaran, kecurangan dan penutupan. Atau menutupi aib dagangannya, misalnya jika dagangannya tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hal seperti ini juga termasuk penipuan dalam hal jual beli. Segala bentuk penipuan atau perbuatan curang tidak dibenarkan dalam sistem hukum Islam, yang pada dasarnya perbuatan penipuan mengakibatkan rusaknya hubungan muamalat yang dapat menghilangkan rasa saling percaya antar sesama manusia. Contoh dari perbuatan penipuan yaitu memalsukan barang

dagangan dan tidak memberikan hak pembeli yang seharusnya didapatkan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Syu'ara: 26 ayat 182.

Dalam Hukum Pidana Islam, sanksi atau Uqubah Penipuan dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak dijelaskan secara tegas dan rinci, oleh karena itu sanksi untuk tindak pidana penipuan yaitu dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku dalam pasal 378 KUHP pada dasarnya masih sejalan dengan sanksi yang diberikan oleh Hukum Pidana Islam. Keduanya bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangnya lagi.

Dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelaku, juga dalam Hukum Pidana Islam berupa *ta'zir*, terdapat jangka waktu pidana penjara atau denda yang sama dengan Pasal 378 KUHP, bahwa terdakwa atas tuduhan penipuan adalah diberikan sanksi berupa pidana penjara paling lama empat tahun. Hanya saja dari segi jaminan tercapainya tujuan undang-undang ini terdapat perbedaan, dalam Hukum Pidana Islam menjamin terwujudnya tujuan pemidanaan yang diberikan yaitu dengan menciptakan keadilan dan menjamin kemaslahatan umum.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukuman *ta'zir* untuk penipuan diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau otoritas, baik ketentuan maupun pelaksanaannya yaitu pidana penjara selama satu tahun seperti yang tertuang dalam putusan nomor: 1074/Pid.B/2020/PN . Jkt.Brt, tindak pidana penipuan ini juga termasuk dalam ranah *ta'zir* yang melanggar hak-hak individu secara pribadi, sehingga dalam menjatuhkan hukuman *ta'zir*,

hakim berhak menjatuhkan hukuman dari yang paling ringan sampai yang paling berat, tetap didasarkan pada seberapa besar akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis di atas, maka semua pembahasan yang telah dianalisis dalam materi ini berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli *Online* Menurut Hukum Pidana Islam maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam menimbang suatu putusan dalam perkara ini ialah melihat dari unsur-unsur pidana dalam pasal 378 yang dilanggar oleh terdakwa, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Menurut hakim unsur tersebut telah terpenuhi dan oleh karena itu maka terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum. Menyatakan terdakwa Dian Sarasah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dian Sarasah oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dasar hakim untuk mengambil keputusan pengadilan perlu didasarkan teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga diperoleh hasil penelitian yang maksimal dan berimbang pada tataran

teori dan praktek. Ada beberapa teori yang digunakan dalam menjatuhkan suatu putusan dalam suatu perkara, yaitu teori keseimbangan, pendekatan seni dan teori intuisi, teori pendekatan keilmuan, dan teori kebijaksanaan.

2. Dari sudut pandang penulis, analisis ini menghasilkan rantai keterkaitan antara Putusan Nomor: 1074/Pid.B /2020/PN.Jkt.Brt dan Hukum Pidana Islam, berdasarkan Putusan Nomor 1074/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt dan dengan Pertimbangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan berbagai keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulsihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam Hukum Pidana Islam, sanksi atau *Uqubah* Penipuan dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak dijelaskan secara tegas dan rinci, oleh karena itu sanksi untuk tindak pidana penipuan yaitu dihukum dengan hukuman *Ta'zir*. Dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelaku, juga dalam Hukum Pidana Islam berupa *ta'zir*, terdapat jangka waktu pidana penjara atau denda yang sama dengan Pasal 378 KUHP, bahwa terdakwa atas tuduhan penipuan adalah diberikan sanksi berupa pidana penjara satu tahun.

A. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama antar Negara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanggulangan *cybercrime*.
2. Perlu adanya upaya dari kepolisian atau polisi *cyber* alam mencegah tindak pidana penipuan secara *online* dengan meningkatkan system keamanan jaringan computer nasional sesuai standar internasional agar tidak lagi menimbulkan banyak korban yang menimbulkan kerugian material bagi konsumen.
3. Masyarakat harus lebih berhati-dalam bertransaksi secara online agar terhindar dari kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab yang menyebabkan kerugian material.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*
- Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- A.Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Bandung: Diponegoro, 2008
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta,2001
- Disa Nusia Nisrina, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Revelansinya terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen*, Skripsi Makassar:Fakultas Syariah dan Hukum,Uin Alauddin Makassar,2015
- Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E-Commerce*, Jakarta: Yayasan Taman Pustaka, 2017
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2004
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 2012
- Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian*,Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi,Tesis, serta Disertasi*,Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafik, 2014

Marlina, *Hukum Penitensir*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Ninie Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta:
Sinar Grafika, 2009

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *tentang perbuatan curang*

Putusan Nomor: 1074 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Brt , *penipuan dalam jual beli*
Online

Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* , pasal 1457.

Subehan Khalik, *Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI)*
tentang Pemanfaatan Media Sosial dalam Bermuamalah, vol.7 no.1(juni
2018http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/543.
diakses pada tanggal 5 desember 2022.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*
Singkat, Jakarta: Rajawali Pres, 1998

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,
2009

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 1987

Teguh Prasetyo, *hukum Pidana* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, 2007

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Biodata Pribadi

1. Nama : Rahmi Ainaul Mardiah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat tanggal lahir : Huta Tonga-11-Maret-2002
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Mahasiswa
6. Tinggi Berat Badan : 160cm , 45kg
7. Agama : Islam
8. Alamat : Jln. Mandailing Km.11 Kelurahan Hutatonga
9. No. Hp : 081265884918
10. Email : rahmiaina7@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 101010 Hutatonga
2. SMP : MTSN 2 Padangsidempuan
3. SMA : SMA N 3 Padangsidempuan

PUTUSAN

Nomor : 1074 / Pid.B / 2020 / PN.Jkt.Br.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DIAN SARASAH;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur atau tanggal lahir : 43 Tahun / 24 April 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Taman Ayu Jalan Taman Ayu No.333 Lippo Utara Penunggan Barat Tangerang / Jalan Bawang VII No.102 Rt.01/23 Kel. Cibodasari, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten (KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

Penyidik sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;

Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa, selama pemeriksaan dipersidangan tidak

didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 17 Juli 2020 No. TAR-1184/M.1.12.3/Eku.2/07/2020;

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 20 Juli 2020 No. 1074/Pid.B/2020/PN.JKT.Br. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 21 Juli 2020 No. 1074/Pid.B/2020/PN.JKT.Br. mengenai Hari dan tanggal sidang;

Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 4 Juni 2020 No. Reg. Perk.PDM-119/JKT.BR/06/2020;

2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;

3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 September 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DIAN SARASAH telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAN SARASAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Rose Gold dengan Imei 864221041976595 Ime 2864221041976587 dikembalikan kepada saksi Yuniarti S.

- 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna Gold warna silver dengan IMEI 357971085092261, 357971085092269 dan 1 (satu)

buah kartu SIM XL dengan Nomor 087877432220 dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar mutasi Rekening BANK BCA Norek 5860255164 An. YUNIARTI, 1 (satu) surat tugas nomor 026/GMD/2020, tanggal 20 April 2020, 2 (dua) lembar mutasi Rekening BANK BCA Norek Norek 5860255164 An. YUNIARTI Periode Februari 2020, 1 (satu) lembar surat tugas nomor : 01/IV/2020 tanggal 15 April 2020, 3 (tiga) lembar mutasi Rekening BANK BCA Norek 7235071185 atas nama DIAN SARASAH Periode Februari 2020 s/d Maret 2020 dan 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA cabang KCP Borobudur An. Dian Sarasah Norek 7235071185 tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya., sebaliknya Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

----- Bahwa terdakwa DIAN SARASAH, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Jl.Krendang Selatan RT.13 RW.06 Krendang Tambora Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili perkaranya, *dengar, sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*, yang diduga dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

1. Berawal dari saksi Yuniarti S ada dihubungi oleh saksi Dita Anggraini meminta tolong untuk dicarikan masker wajah kemudian saksi Yuniarti S mencoba menanyakan kepada terdakwa apakah ada

menjual masker atau tidak dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna Rose Gold milik saksi Yuniarti S dengan menanyakan "Li ada line masker? selanjutnya terdakwa yang berniat untuk mendapatkan uang, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Samsung J2 warna Gold dengan nomor 087877432220 mengirimkan pesan whatsapp "yuni ada 77500. 75000 dikasih kali klu ambil banyak, isinya per box ada 50 pcs, 1 karton isi 40 box, harga 75000 per box tapi kl continue smpe 15rb box mungkin bisa kurang lagi yun, tapi mereknya campur" selanjutnya saksi Yuniarti S menjawab "ini ready kan, 500 box?" dan dijawab oleh terdakwa "iya ready, mau kapan barangnya berebutan soalnya" kemudian terdakwa kembali meyakinkan saksi Yuniarti S dengan mengirimkan foto-foto produk masker ke whatsapp saksi Yuniarti S dengan mengatakan "itu foto stok masker yang dirumahya" selanjutnya karena merasa yakin dengan tawaran harga dan foto-foto yang dikirimkan terdakwa dan kekhawatiran saksi Yuniarti S tidak kebagian masker selanjutnya saksi Yuniarti S mengiyakan tawaran terdakwa tersebut "iya sudah jadinya Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), mana nomor rekeningnya ? dan dijawab oleh terdakwa "rekening BCA Nomor 7235071185 atas nama Dian Sarasah" selanjutnya saksi Yuniarti S mengirimkan uang sebesar Rp.37.500.000,- ke rekening terdakwa pada tanggal 08 Februari 2020 melalui rekening milik saksi Yuniarti S dengan Bank BCA Cabang KH.Mansyur II dengan nomor 5869255164. Kemudian bukti transfer dikirimkan melalui whatsapp terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan "paling lambat tanggal 09 Februari 2020 bargaining dikirim dan sampai selanjutnya saksi Yuniarti S membalas dengan mengatakan "oke ditunggu".

2. Kemudian pada tanggal 09 Februari 2020, saksi Yuniarti S menghubungi terdakwa guna mengetahui apakah barang sudah dikirim atau belum kemudian terdakwa mengirimkan :

Open Booked Stok Hari Minggu Ready stok 300 KARDUS *1 KARDUS ISI 40 BOX* Harga 80.000/box * Merk Sensi_* Maksimal order 1000 box

Permintaan terlalu tinggi jadi maaf kalau ada pembatasan orderan.

Syarat & Ketentuan order:

Lokasi *SOLO*

Minimal Order 5 Box

Maksimal 1000 Box

Sistem on booked stok, panjar dp. Grab is fast

Dilarang keras *HIT n RUN*

Setelah Panjar di wajib kan menjemput barang, Tidak ada Pengiriman,
Pelunasan barang wajib ditempat pengambilan barang

Batas waktu pengambilan 7 x 24 Jam

Lewat Batas waktu Wajib Kirim dengan biaya packing 10.000/Box

Jika Sudah melakukan Booked stok nanti nya masuk ke dalam
GRUP ID BOOKED, yang didalam nya berisi Member yang
melakukan *BOOKING STOK*

3. Selanjutnya saksi Yuniarti S mencoba untuk menghubungi terdakwa guna menanyakan apakah masker pesanan saksi Yuniarti S sudah dikirim atau belum selanjutnya terdakwa tetap meyakinkan saksi Yuniarti S bahwa barang masker akan dikirim barang masih dijalan, lagian belum 1x24 jam juga yun, ngapain nipu (fang segitu main dibawa tar/ kemana- namun keesokan harinya, saksi Yuniarti S tidak dapat lagi menghubungi terdakwa lagi dikarenakan HP terdakwa tidak aktif dan pesanan masker saksi Yuniarti S juga tidak dikirimkan oleh terdakwa sehingga saksi Yuniarti S melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Barat sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Yuniarti S mengalami kerugian sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa kata kata / kalimat penawaran yang disampaikan oleh terdakwa dalam pesan whatsapp kepada saksi Yuniarti S telah memenuhi unsur *setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dal an-) transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan telah adariya kerugian materiil yang dialami korban yang telah mentransfer uang sebesar Rp.37.500.000,- ke rekening BCA Nomor 7235071185 atas nama Dian Sarasah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa DIAN SARASAH, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Jl.Krendang Selatan RT.13 RW.06 Krendang Tambora Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili perkaranya, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi/hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, yang diduga dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

5. Berawal dari saksi Yuniarti S ada dihubungi oleh saksi Dita Angraini meminta tolong untuk dicarikan masker wajah kemudian saksi Yuniarti S mencoba menanyakan kepada terdakwa apakah ada menjual masker atau tidak dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna Rose Gold milik saksi Yuniarti S dengan menanyakan "u ada line masker?" selanjutnya terdakwa yang berniat untuk mendapatkan uang, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Samsung J2 warna Gold dengan nomor 087877432220 mengirimkan pesan whatsapp "yuni ada 77500, 75000 dikasih kali klu ambil banyak, isinya per box ada 50 pcs. 1 karton isi 40 box, harga 75000 per box tapi kl continue sampe 15rb box mungkin bisa kurang lagi yun. tapi mereknya campur" selanjutnya saksi Yuniarti S menjawab "ini ready kan, 500 box?" dan dijawab oleh terdakwa "iya ready, mau kapan barangnya berebutan soalnya" kemudian terdakwa kembali meyakinkan saksi Yuniarti S dengan mengirimkan foto-foto produk masker ke whatsapp saksi Yuniarti S dengan mengatakan "itu foto stok masker yang di rumahya" selanjutnya karena merasa yakin dengan tawaran harga dan foto-foto yang dikirimkan terdakwa dan kekhawatiran saksi Yuniarti S tidak kebagian masker selanjutnya saksi Yuniarti S mengiyakan tawaran terdakwa tersebut "iya sudah jadinya Rp.37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). mana nomor rekeningnya ? dan dijawab oleh terdakwa "rekening BCA Nomor 7235071185 atas nama Dian Sarasah" selanjutnya saksi Yuniarti S mengirimkan uang sebesar Rp.37.500.000.- ke rekening terdakwa pada tanggal 08 Februari 2020 melalui rekening milik saksi Yuniarti S dengan Bank BCA Cabang KH.Mansyur II dengan nomor 5869255164. Kemudian bukti transfer dikirimkan melalui whatsapp terdakwa selanjutnya terdakwa

mengatakan "paling lambat tanggal 09 Februari 2020 barang dikirim dan sampai" selanjutnya saksi Yuniarti S membalas dengan mengatakan "oke ditunggu".

6. Kemudian pada tanggal 09 Februari 2020, saksi Yuniarti S menghubungi terdakwa guna mengetahui apakah barang sudah dikirim atau belum kemudian terdakwa mengirimkan

Open Booked Stok Hari Mingo Ready stok 300 KARDUS *1 KARDUS ISI 40 BCX*

Harga 80.000/box * _Merk Sensi_ * Maksimal order 1000 boxZEJ

Permintaan terlalu tinggi jadi maaf kalau ada pembatasan orderan.

Syarat & Ketentuan order:

Lokasi *SOLO*

Minimal Order 5 Box

Maksimal 1000 Box

Sistem on booked stok, panjar dp, Grab is fast

Dilarang keras *HIT n RUN*

Setalah Panjar di wajib kan menjemput barang, Tidak ada Pengiriman Pelunasan barang wajib ditempat pengambilan barang

Batas waktu pengambilan 7 x 24 Jam

Lewat Batas waktu Wajib Kirim dengan biaya packing 10.000/Box

Jika Sudah melakukan Booked stok nanti nya masuk ke dalam *GRUP* ID BOOKED, yang didalam nya berisi Member yang melakukan

BOOKING STOK

7. Selanjutnya saksi Yuniarti S mencoba untuk menghubungi terdakwa guna menanyakan apakah masker pesanan saksi Yuniarti S sudah dikirim atau belum selanjutnya terdakwa tetap meyakinkan saksi Yuniarti S bahwa barang masker akan dikirim "*barang masih dijalan, lagian belum 1x24 jam juga yun, ngapain nipu uang segitu malu dibawa lari kemana*" namun keesokan harinya, saksi Yuniarti S tidak dapat lagi menghubungi terdakwa lagi dikarenakan HP terdakwa tidak aktif dan pesanan masker saksi Yuniarti S juga tidak dikirimkan oleh terdakwa sehingga saksi Yuniarti S melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Barat sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Yuniarti S mengalami kerugian sebesar Rp.37 500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 378 KUHP.---

Ata u

Ketiga

----- Bahwa terdakwa DIAN SARASAH, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Jl.Krendang Selatan RT.13 RW.06 Krendang Tambora Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya, atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang diduga dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

8. Berawal dari saksi Yuniarti S ada dihubungi oleh saksi Dita Anggraini meminta tolong untuk dicarikan masker wajah kemudian saksi Yuniarti S mencoba menanyakan kepada terdakwa apakah ada menjual masker atau tidak dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna Rose Gold milik saksi Yuniarti S dengan menanyakan "o ada line, masker?" selanjutnya terdakwa yang berniat untuk mendapatkan uang, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Samsung J2 warna Gold dengan nomor 087877432220 mengirimkan pesan whatsapp "yuni ada 77500.75000 dikasih kali klu ambit banyak, isinya per box ada 50 pcs, 1 karton isi 40 box, harga 75000 per box tapi kl continue smpe 15rb box mungkin bisa kurang lagi yun, tapi mereknya campur" selanjutnya saksi Yuniarti S menjawab "i17/ ready kan, 500 box?" dan dijawab oleh terdakwa "iya ready, mau kapan barangnya berebutan soalnya" kemudian terdakwa kembali meyakinkan saksi Yuniarti S dengan mengirimkan foto-foto produk masker ke whatsapp saksi Yuniarti S dengan mengatakan "itu foto stok masker yang dirumahnya" selanjutnya karena merasa yakin dengan tawaran harga dan foto-foto yang dikirimkan terdakwa dan kekhawatiran saksi Yuniarti S tidak kebagian masker selanjutnya saksi Yuniarti S mengiyakan tawaran terdakwa tersebut "iya sudah jadinya Rp.37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), mana nomor rekeningnya ? dan dijawab oleh terdakwa "rekening BCA Nomor 7235071185 atas nama Dian Sarasah" selanjutnya saksi Yuniarti S mengirimkan uang sebesar

Rp.37.500.000.- kerekening terdakwa pada tanggal 08 Febuari 2020 melalui rekening milik saksi Yuniarti S dengan Bank BCA Cabang KH.Mansyur II dengan nomor 5869255164. Kemudian bukti transfer dikirimkan melalui whatsapp terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan "paling lambat tanggal 09 Febuari 2020 barang dikirim dan sampai"selanjutnya saksi Yuniarti S membalas dengan mengatakan"oke ditunggu".

9. Kemudian pada tanggal 09 Febuari 2020, saksi Yuniarti S menghubungi terdakwa guna mengetahui apakah barang sudah dikirim atau belum kemudian terdakwa mengirimkan

Open Booked Stok Hari Mingo Ready stok 300 KARDUS *1 KARDUS ISI 40 BCX*

Harga 80.000/box *_Merk Sensi_* Maksimal order 1000 boxZEI

Permintaan terlalu tinggi jadi maaf kalau ada pembatasan orderan.

Syarat & Ketentuan order:

Lokasi *SOLO*

Minimal Order 5 Box

Maksimal 1000 Box

Sistem on booked stok, panjar dp. Grab is fast

Dilarang keras *HIT n RUN*

Setalah Panjar di wajib kan menjemput barang, Tidak ada Pengiriman

Pelunasan barang wajib ditempat pengambilan barang

Batas waktu pengambilan 7 x 24 Jam

Lewat Batas waktu Wajib Kirim dengan biaya packing 10.000/Box

Jika Sudah melakukan Booked stok nanti nya masuk ke dalam *GRUP*

ID BOOKED, yang didalam nya berisi Member yang melakukan

BOOKING STOK

10. Selanjutnya saksi Yuniarti S mencoba untuk menghubungi terdakwa guna menanyakan apakah masker pesanan saksi Yuniarti S sudah dikirim atau belum selanjutnya terdakwa tetap mevakinkan saksi Yuniarti S bahwa barang masker akan dikirim "barang masih dijalan, lagian belum 1x24 jam juga yun, ngapain nipu uang segitu malu dibawa lari kemana" namun keesokan harinya, saksi Yuniarti S tidak dapat lagi menghubungi terdakwa lagi dikarenakan HP terdakwa tidak aktif dan pesanan masker saksi Yuniarti S juga tidak dikirimkan oleh terdakwa sehingga saksi Yuniarti S melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Barat sehingga akibat perbuatan

terdakwa, saksi Yuniarti S mengalami kerugian sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 372 KUHP...

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

Saksi YUNIARTI S. memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

11. Bahwa saksi Yuniarti S dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
12. Bahwa saksi Yuniarti S membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dihadapan penyidik sesuai dengan masing masing Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
13. Bahwa benar pada tanggal 08 Febuari 2020 di Jl.Krendang Selatan RT.13 RW.06 Krendang Tambora Jakarta Barat, telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Yuniarti S yang mengakibatkan saksi Yuniarti S mengalami kerugian sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
14. Bahwa benar awal Febuari 2020, saksi Dita Anggraini ada menghubungi saksi Yuniarti S meminta tolong untuk dicarikan masker kesehatan;
15. Bahwa atas permintaan tersebut, saksi Yuniarti S mencoba mencari masker tersebut dengan menghubungi terdakwa dimana saksi Yuniarti S menggunakan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna Rose Gold milik saksi Yuniarti S dengan menanyakan "u ada line masker?";
16. Bahwa atas permintaan saksi Yuniarti S tersebut, terdakwa menjawab "yuni ada 77500, 75000 dikasih kali klu ambit banyak, isinya per box ada 50 pcs, 1 karton isi 40 box, harga 75000 per box tapi ki continue smpe 15rb box mungkin bisa kurang lagi yun, tapi mereknya campur" dan selanjutnya saksi Yuniarti S menjawab "ini ready kan. 500 box?" dan dijawab oleh terdakwa "iya ready, mau kapan barangnya berebutan soalnya" kemudian terdakwa kembali meyakinkan saksi

Yuniarti S dengan mengirimkan foto-foto produk masker ke whatsapp saksi Yuniarti S dengan mengatakan "itu foto stok masker yang dirumahnya" selanjutnya karena merasa yakin dengan tawaran harga dan foto-foto yang dikirimkan terdakwa dan kekhawatiran saksi Yuniarti S tidak kebagian masker selanjutnya saksi Yuniarti S mengiyakan tawaran terdakwa tersebut "iya sudah jadinya Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), many nomor rekeningnya ? dan dijawab oleh terdakwa "rekening BCA Nomor 7235071185 atas name Dian Sarasah" selanjutnya saksi Yuniarti S mengirimkan uang sebesar Rp.37.500.000,- kerekening terdakwa pada tanggal 08 Febuari 2020 melalui rekening milik saksi Yuniarti S dengan Bank BCA Cabang KH.Mansyur II dengan nomor 5869255164. Kemudian bukti transfer dikirimkan melalui whatsapp terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan "paling lambat tanggal 09 Febuari 2020 barang dikirim dan sampai"selanjutnya saksi Yuniarti S membalas dengan mengatakan "oke ditunggu";

17. Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Yuniarti S bahwa masker ada dan akan dikirimkan pada tanggal 09 Febuari 2020 selanjutnya saksi Yuniarti S menghubungi terdakwa guna mengetahui apakah barang sudah dikirim atau belum namun terdakwa mengirimkan pesan WA

Open Booked Stok Hari Minggu Ready stok 300

KARDUS *1 KARDUS ISI 40 BOX* Harga 80.000/box

Merk Sensi Maksimal order 1000 box

Permintaan terlalu tinggi jadi maaf kalau ada

pembatasan orderan. Syarat & Ketentuan order:

Lokasi *SOLO*

Minimal Order 5 Box

Maksimal 1000 Box

Sistem on booked stok, panjar dp. Grab is fast

Dilarang keras *HIT n RUN*

Setalah Panjar di wajib kan menjemput barang,

Tidak ada Pengiriman,

Pelunasan barang wajib ditempat pengambilan barang

Batas waktu pengambilan 7 x 24 Jam

Lewat Batas waktu Wajib Kirim dengan biaya packing 10.000/Box

Jika Sudah mejakukan Booked stok nanti nya masuk ke dalam

GRUP ID BOOKED, yang didalam nya berisi Member yang

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Rose Gold dengan IMEI
864221041976595 Ime 2864221041976587;

Dikembalikan kepada saksi Yuniarti S.

1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna Gold warna silver dengan
IMEI 357971085092261, 357971085092269; dan

1 (satu) buah kartu SIM XL dengan nomor
087877432220;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) lembar mutasi Rekening Bank BCA Norek 5860255164 An.
YUNIARTI;

1 (satu) surat tugas nomor 026/GMD/2020, tanggal 20 April 2020;

2 (dua) lembar mutasi Rekening Bank BCA Norek 5860255164 An:
YUNIARTI Periode Februari 2020;

1 (satu) lembar surat tugas nomor : 01/IV/2020 tanggal 15 April 2020;

3 (tiga) lembar mutase Rekening Bank BCA Norek 7235071185 atas
nama DIAN SARASAH Periode Februari 2020 sampai dengan Maret
2020; dan

1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA cabang KCP Borobudur An.
Dian Sarasah Norek 7235071185;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 29 September
2020, oleh kami, Yulisar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. Asgari Mandala
Dewa, S.H., Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Maria Christine, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh Rumata
Rosininta Sianya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dan diikuti pula oleh
Terdakwa secara Daring (Online) dan Rumah Tahanan Negara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



A. ASGARI MANDALA DEWA, S.H.

YULISAR, S.H., M.H.

LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MARIA CHRISTINE, S.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B-49/In.14/D.I/PP.00-9/10/2022
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth Bapak/Ibu :

24 Oktober 2022

1. Dr. Ahmatnizar, M.Ag
2. Nurhotiah Harahap, M.H

Assalamu'alaikumWr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Rahmi Ainaul Mardiah
NIM : 1910700013
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2022/2023
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Sanksi Dalam Putusan Nomor : 1074/Pid.B/2020/PN. jkt.brk Tentang Penipuan Jual Beli Online (Perspektif *Jarimah Ta'zir*)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.



Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202200003 1 005

Sekretaris Program Studi

Risalan Bafri Harahap, M. A
NIP. 19850901 201903 1 003

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202200003 1 005

BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 199003151 201903 2 007